

**PEMBERIAN IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM
WATERPARK PELANGI OLEH DINAS PERIZINAN DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Progm Studi Ilmu Hukum Fakults Hukum Universitas Islam
Riau*



Disusun oleh :

NOVRALDY YENDRA
141010414

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
2019**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NOVRIALDY YENDRA
NPM : 141010414
Tempat/Tanggal Lahir : Tekulai Hulu/ 24 November 1996
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Gading Marpoyan, gg. Sawit
Judul Skripsi : Pemberian Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
Waterpark Pelangi Oleh Dinas Perizinan Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (pagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 11 November 2019

Yang menyatakan,



(NOVRIALDY YENDRA)

No. Reg. 238/IV/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1214330575 / 30%



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Novrialdy Yendra

141010414

Dengan Judul :

Pemberian Izin Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum Waterpak Pelangi Oleh Dinas Perizinan

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 18 November 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Surtzki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : NOVRIALDY YENDRA
NPM : 141010414
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Pembimbing I : Dr. Ardiansyah, S.H., M.H.
Pembimbing II : Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H.
Judul Skripsi : Pemberian Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
Waterpark Pelangi Oleh Dinas Perizinan Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1	19-09-2019	- Skripsi dilengkapi - Perbaiki body note - Abstrak di ringkas - Rapikan Penulisan di BAB I		
2	20-09-2019	- Perbaiki Tinjauan Pustaka - Perbaiki body note		
3	22-09-2019	- Perbaiki kata pengantar - Perbaiki daftar pustaka, buku referensi di tambah lagi		
4	04-10-2019	ACC Pembimbing II dilanjutkan kepada pembimbing I		

5	09-10-2019	- Perbaiki abstrak menjadi satu paragraf - Tambah daftar isi tabel, daftar isi gambar - Rapikan daftar pustaka - Rapikan penulisan		
6	15-10-2019	-Teknis penulisan BAB III dirapikan -Rapikan daftar pustaka		
7	29-10-2019	-Pada BAB IV kesimpulan dibuat menjadi dua berdasarkan rumusan masalah		
8	04-11-2019	ACC Pembimbing I dan dapat didaftarkan ujian komperhensif		

Pekanbaru, 11 November 2019
Mengetahui
A.n Dekan


Surizki Febrianto, S.H.,M.H

Wakil dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

**PEMBERIAN IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM
WATERPARK PELANGI OLEH DINAS PERIZINAN DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

NOVRIALDY YENDRA

NPM : 141010414

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ardiansyah, S.H., M.H.

Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H.

Mengetahui Dekan,



Dr. Admiral, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 062/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. ARDIANSYAH, S.H., M.H.
NIP/NPK : 14 10 02 478
Pangkat/Jabatan : Penata/ III/c
Jabatan Fungsional : Lektor.
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi Mahasiswa
Nama : NOVRIALDY YENDRA
NPM : 14 101 0414
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : PEMBERIAN IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM WATER PARK PELAGI OLEH DINAS PERIZINAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 8 Maret 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 062/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
1. Menunjuk
Nama : Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 06 02 592
Pangkat/Jabatan : Penata/III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama : NOVRIALDY YENDRA
NPM : 14 101 0414
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : PEMBERIAN IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM WATER PARK PELAGI OLEH DINAS PERIZINAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 2. Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 8 Maret 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 324/KPTS/FH-UIR/2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Novrialdy Yendra
N.P.M.	:	141010414
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pemberian Izin Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum Waterpark Pelangi Oleh Dinas Perizinan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Ardiansyah, S.H., M.H | : | Sekretaris merangkap penguji sistematika |
| Aryo Akbar, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Umi Muslikha, S.H., M.H | : | Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 20 November 2019
An. Dekan,


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
Wakil Dekan I Bidang Akademik

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : JL. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 324/KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 20 November 2019**, pada hari ini **Senin tanggal 25 November 2019** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Novrialdy Yendra
 N P M : 141010414
 Program Study : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Pemberian Izin Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum Waterpark Pelangi Oleh Dinas Perizinan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
 Tanggal Ujian : 25 November 2019
 Waktu Ujian : 16.00 - 17.00 WIB
 Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
 IPK :
 Predikat Kelulusan :

Ketua

Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H

Sekretaris

Dr. Ardiansyah, S.H., M.H

Dosen Penguji

1. Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H
2. Dr. Ardiansyah, S.H., M.H
3. Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H

Tanda Tangan

1.

2.

3.

Notulen

4. Umi Muslikha, S.H., M.H



Pekanbaru, 25 November 2019
 Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
 NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Milik :

PEMBERIAN IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM WATERPARK PELANGI OLEH DINAS PERIZINAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ABSTRAK

Waterpark Pelangi merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha di bidang pariwisata yaitu rekreasi dan hiburan umum, Sebelum kegiatan usaha dapat dijalankan pemilik usaha harus memenuhi persyaratan perizinan yang diwajibkan. Ada banyak izin-izin yang harus di penuhi oleh pemilik usaha agar dapat menjalankan kegiatan usaha WaterPark sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi nomor 8 tahun 2009 tentang usaha Kepariwisataaan.

Rumusan masalah penelitian ini adalah : pertama, Bagaimana Proses Pemberian Izin Waterark Pelangi oleh Dinas Perizinan Kabupaten Kuantan Singingi, Berapakah kontribusi waterpark pelangi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke kas daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Metode penelitian yang digunakan adalah *observational research* dengan cara survey, artinya melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi dan data yang di perlukan dalam penulisan karya ilmiah ini.

Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa : a) . Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda – beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Akan tetapi pada saat ini dalam pelayanan perizinan masih banyak kekurangan dalam pelayanan. Mengakibatkan masyarakat mengeluhkan dalam proses pengurusan izin ini. Dalam proses Pemberian Izinnya terlalu berbelit-belit, adanya keterbatasan kewenangan Kantor Dinas Perizinan dalam Mengeluarkan Izin karena pada waktu proses pemberian izin Waterpark Pelangi, Dinas Penanaman Modal Pelaanan Terpadu Satu Pintu belum terbentuk dan masih berupa Kantor Pelayanan Perizinan yang memiliki kewenangan terbatas. Karena banyaknya izin yang harus dipenuhi dan tidak didukung oleh pelayanan perizinan satu pintu maka proses pengurusan izin harus dilakukan di instansi yang berbeda beda. b) Kontribusi yang diberikan oleh Waterpark Pelangi dari hasil redistribusi untuk Penghasilan Asli Daerah (PAD) sebesar 1% lebih setiap tahunnya, pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tidak mengutamakan sektor pariwisata sebagai penghasil utama dalam Penghasilan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Daerah harus lebih meningkatkan kinerjanya untuk saling berkoordinasi baik antar lembaga maupun dengan lembaga yang lebih tinggi serta berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan, Pemerintah daerah seharusnya juga tidak mengutamakan sumber utama PAD pada sektor pertanian saja.

PROVISION OF RECREATION AND COMMERCIAL ENTERPRISE LICENSE OF PELANGI WATERPARK BY LICENSING REGENCY OF KUANTAN SINGINGI REGENCY

ABSTRACT

Pelangi Waterpark is a form of business activity in the tourism sector, namely recreation and public entertainment. Before business activities can be carried out, business owners must meet the required licensing requirements. There are many licenses that must be fulfilled by business owners in order to be able to carry out WaterPark business activities in accordance with the local regulation of Kuantan Singingi number 8 of 2009 concerning Tourism businesses.

The formulation of the problem of this research are: first, What is the Process of Granting a Rainbow Waterark Permit by the Kuantan Singingi District Licensing Service, How much does the rainbow waterpark contribute as one of the sources of Regional Original Revenue (PAD) to the regional treasury of Kuantan Singingi Regency. The research method used was observational research by survey, which means conducting research directly to the research location to obtain information and data needed in writing this scientific paper.

From the results of the study showed that: a). The procedure and permit requirements vary depending on the type of permit, the purpose of the permit, and the licensing agency. However, at this time in the licensing service there are still many shortcomings in service. Causing the public to complain in the process of obtaining this permit. In the process of granting Permits too convoluted, there is a limited authority of the Licensing Office Office in Issuing Permits because at the time of the Rainbow Waterpark permit process, the One-Stop Integrated Investment Service Office has not yet been formed and is still a Licensing Service Office that has limited authority. Because of the large number of permits that must be fulfilled and are not supported by one-stop licensing services, the process of obtaining permits must be carried out in different agencies. b) The contribution made by Pelangi Waterpark from the results of the retribution for the Regional Original Income (PAD) by more than 1% every year, the Kuantan Singingi Regency government does not prioritize the tourism sector as the main producer in the Regional Original Income (PAD).

Regional Governments must further improve their performance to coordinate with each other between institutions and with higher institutions and play an active role in supervising the implementation of permits and non-licensing. Regional governments should also not prioritize the main sources of PAD in the agricultural sector alone.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T. atas segala limpahan rahmat dan karunia-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul Pemberian Izin Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum Waterpark Pelangi Oleh Dinas Perizinan Kabupaten Kuantan Singingi. Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammada S.A.W. dengan ucapan Allahuma Sholi Ala Muhammad, karena berkat beliaulah yang membawa zaman berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menyelesaikan Pendidikan Ilmu Hukum dan persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terwujud. Sehubungan dengan itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan petunjuk dan arahan bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ardiansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmunya untuk memberikan petunjuk dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmunya untuk memberikan petunjuk dan arahan dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Perdata dan Ekonomi Bisnis Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan segenap perhatian dan dukungan kepada penulis.
6. Kepada Ibuk Kresnawati selaku Manejer Waterpark Pelangi, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data dan informasi mengenai penelitian ini, sehingga penelitian ini bisa diselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau atas segenap ilmu yang telah diberikan, semoga menjadi amalan bagi Bapak dan Ibu Dosen semua serta menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Sahabat-sahabat penulis : Fernando Sihombing, Roy Fadel, Abraham Malau, Faisal, Fitriwan, Indra, Erick, Tedi, Faika, Meel yang telah memberikan dukungan kepada penulis dan telah banyak membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini, serta teman-teman seperjuangan di kelas I yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
9. Serta segenap pihak yang tidaklah mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu mengingat keterbatasan yang ada. Berlandaskan kepada pepatah tak ada gading yang tak retak penulis pun menyadari kekurangan akan penulisan dan penelitian ini.

Akhir kata penulis mengucapkan Wabillahuftiq walhidayah Wassalamu alaikum Wr.
Wb.

Pekanbaru, September 2019

NOVRIALDY YENDRA



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iii
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I.....	iv
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING II.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Masalah Pokok.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Konsep Operasional.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Tentang Kabupaten Kuantan Singingi.....	18
B. Tinjauan Tentang Perizinan.....	22
C. Tinjauan Tentang Izin Usaha Pariwisata.....	38
D. Tinjauan Tentang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.....	44
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Proses Pemberian Izin Waterpark Pelangi Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 8 Tahun 2009 Tentang UsahaKepariwisata.....	53
B. Kontribusi Waterpark Pelangi Sebagai Salah Satu Sumber Asli Daerah (PAD) Ke Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.....	65
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74

Daftar Tabel

- Tabel I.I Populasi dan Responden
- Tabel I.II Data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Sektor Pariwisata
- Tabel I.II Data Kontribusi Waterpark Pelangi Terhadap PAD Kuantan Singingi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah di amandemen menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. R. Djokosutono mengatakan, bahwa negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Baik itu dalam penyelenggaraan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ciri-Ciri Negara hukum meliputi (Kansil, 1984) :

1. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan
3. Adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM)
4. Adanya legalitasi dalam arti hukum

Hukum sebagai kaedah merupakan himpunan petunjuk hidup berupa perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati, dan pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah penguasa. Penegakan hukum tidak semata-mata ditujukan untuk memberi sanksi terhadap pelanggaran hukum, akan tetapi tujuan utamanya adalah menciptakan ketertiban dalam masyarakat sehingga tercapai kesejahteraan. Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang

demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya. Pemikiran negara hukum di mulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*”.

Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme. Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat. (Azis, 2011)

Pemerintah memiliki kewajiban besar untuk memberikan pelayanan kepada setiap aktivitas masyarakat. Oleh karna itu dibutuhkan sikap pemerintah yang proaktif. Salah satu peran pemerintah selaku penguasa terhadap aktivitas masyarakat adalah melalui mekanisme perizinan. Melalui perizinan pemerintah mengatur semuanya mulai dari mengarahkan, melaksanakan, bahkan mengendalikan aktivitas masyarakat, serta melalui perizinan pula setiap aktivitas dilegalkan.

Pengurusan izin telah terdesentralisasi kepada pemerintah daerah sesuai dengan adanya pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah, Pelimpahan wewenang pemerintah pusat ke daerah di harapkan agar pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan

pilihan, urusan wajib artinya penyelenggaraan pemerintah berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Adapun untuk urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan(Sunarno, 2006). Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan(Widjaja,2002). Istilah otonom dalam otonomi daerah khusus haruslah diartikan sebagai kebebasan untuk rakyat mengatur dan mengurus diri sendiri(Karya,2006).

Istilah khusus hendaknya diartikan diperlakukan berbeda yang diberikan ke Riau karna kekhususan yang dimilikinya(Bur,2003). Salah satu bentuk izin yang pengurusannya merupakan kewenangan pemerintah daerah adalah izin usaha pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu kebutuhan yang penting di tengah meningkatnya segala aktifitas dan kesibukan yang mengiringi masyarakat. Pariwisata bukan hal baru lagi di Indonesia, Kegiatan ini telah ditempatkan sebagai objek kebijakan nasional sejak pertama kali Indonesia menentukan kebijakan pembangunan. Dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan pariwisata yang mempunyai arti strategis dalam pengembangan ekonomi, sosial dan budaya, yang dapat mendorong peningkatan lapangan kerja, maka dalam hal ini pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata dengan tujuan untuk mengatur pariwisata yang ada di Indonesia. Kegiatan pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat berperan dalam proses pembangunan dan pengembangan suatu wilayah yaitu dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan suatu daerah maupun bagi masyarakat.

Pariwisata mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional meratakan dan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta budaya bangsa.

Hal ini dimungkinkan karena kepariwisataan sebagai upaya ekonomi, bukan saja padat modal, tetapi juga padat karya. Dengan demikian, sektor pariwisata mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Penyerapan ini sangat berhubungan dengan peningkatan pariwisata sebagai andalan yang mampu menggalahkan sektor lain yang terkait. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menggariskan bahwa pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, Meningkatkan penerimaan devisa serta memperkenalkan alam dan kebudayaan bangsa Indonesia. Dalam menghadapi perubahan nasional dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, Perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai satu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang pada intinya adalah penyerahan kewenangan kepada daerah Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk mengurus diri sendiri segala kebutuhannya maka setiap Pemerintah Kabupaten/Kota berusaha keras untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Salah satu hal diantaranya melalui pemberlakuan perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum.

Sebagaimana yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan pada Pasal 3 dinyatakan bahwa kepariwisataan

berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu bentuk kegiatan usaha dibidang pariwisata yaitu usaha rekreasi dan hiburan umum yaitu Waterpark, usaha rekreasi dan hiburan umum Waterpark merupakan kegiatan usaha perdagangan yang utamanya adalah jasa rekreasi. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga pasal 1 ayat (18) menyatakan dengan Usaha Kepariwisataan adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana wisata. Sejalan dengan perkembangan usaha di zaman sekarang ini yang semakin pesat, dan beragamnya kebutuhan masyarakat terhadap hiburan, Makanya munculnya usaha rekreasi hiburan umum Waterpark Pelangi di Kabupaten Kuantan Singingi. Usaha Waterpark merupakan Usaha Perdagangan besar, sebelum usaha dapat dijalankan pemilik usaha harus terlebih dahulu memenuhi dokumen- dokumen perizinan yang menjadi persyaratan kegiatan usaha tersebut. Misalnya, izin mendirikan bangunan, izin usaha perdagangan, izin gangguan, dan lain- lain.

Menurut peraturan daerah kabupaten kuantan singingi nomor 8 tahun 2009 tentang usaha kepariwisataan pasal 1 ayat 17 usaha kepariwisataan adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata. Trend pariwisata kian banyak bermunculan seiring berjalannya waktu dan kebutuhan. Para pengelola daya tarik wisata belomba-lomba untuk mengembangkan produk mereka sesuai dengan

trend yang sedang berlangsung. Sekarang ini, daya tarik wisata dengan konsep waterpark merupakan salah satu pilihan wisata yang sangat digemari masyarakat. Satu-satunya taman bertema air atau waterpark yang ada di kota taluk kuantan adalah waterpark pelangi, terletak di jalan proklamasi, Koto taluk. Waterpark pelangi menawarkan produk berupa jasa dan wahana permainan.

Adanya instrument perizinan dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha, khususnya dalam bidang usaha rekreasi dan tempat hiburan umum yang dikelola oleh pelaku usaha baik yang berbadan hukum maupun perorangan, sedangkan tujuan pemberian izin usaha yaitu untuk melindungi kepentingan umum dan memberi kewenangan kepada pemerintah daerah memungut redistribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (HR, 2008). Bertitik tolak dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemberian izin usaha rekreasi dan hiburan umum waterpark pelangi oleh dinas perizinan Kabupaten Kuantan Singingi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya,peneliti menetapkan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pemberian Izin Waterpark Pelangi Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Usaha Kepariwisataaan?
2. Berapakah kontribusi waterpark pelangi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ke Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pemberian izin Waterpark Pelangi Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Usaha Kepariwisataaan.
2. Untuk mengetahui kontribusi waterpark pelangi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ke Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun manfaat penelitian yang penulis lakukan dapat berupa:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca yang terkait berupa:

- a. Untuk menambah khasanah pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum Universitas Islam Riau.
- b. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
- c. Menerapkan teori – teori yang telah di peroleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek lapangan.
- d. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya maupun hukum administrasi Negara pada khususnya yakni dengan mempelajari literatur dan dikombinasikan dengan perkembangan hukum yang timbul dalam masyarakat.

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan dibidang izin. Memberikan pandangan dan pendapat terhadap pemberian izinusaha rekreasi dan hiburan umum, Agar setiap kegiatan usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Tentang Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) adalah salah satu kabupaten di Propinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kuansing disebut pula dengan rantau kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang minangkabau (*Rantau nan Tigo Jura*). (Rusli, 1981)

Dalam kehidupan sehari – hari, masyarakat Kuansing menggunakan adat istiadat serta bahasa Kuantan Singingi atau melayu daratan.

Kabupaten Kuantan Singingi beriklim tropis. Musim hujan berlangsung dari bulan September sampai bulan Februari dan curah hujan tertinggi pada bulan Desember. Musim kemarau pada bulan Maret sampai bulan Agustus. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi kira kira 400 m di atas permukaan laut.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu, setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan.

B. Tinjauan Tentang Perizinan

Definisi tentang izin sangat sukar kita temukan dalam literatur-literatur hukum perizinan, hal ini disebabkan oleh antara para pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefinisikannya (Sutedi, 2011).

Ada beberapa pendapat para ahli mengenai izin:

1. Utrecht

Bilamana pembuatan peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit maka perbuatan administrasi memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning). (Hadjon, 2001)

2. Ateng Syarffrudin

Izin adalah sesuatu yang bertujuan menghilangkan larangan, hal yang dilarang menjadi boleh. "Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval" yang artinya sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret. (Hadjon, 2001)

3. Van der Pot

Izin adalah tindakan perbuatan yang secara umum tidak dibenarkan akan tetapi memperkenankannya dengan memenuhi cara-cara yang ditentukan untuk masing-masing hal secara konkrit. (Situmorang, 1954)

Dapat ditarik kesimpulan bahwa izin secara umum adalah perbuatan yang pada mulanya dilarang tetapi setelah dipenuhi syarat yang diatur/ menurut peraturan perundang-undangan maka peraturan yang dilarang itu diperbolehkan. Hukum Perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin.

Perizinan adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

C. Tinjauan Tentang Izin Usaha Pariwisata

Secara Etomologi pariwisata berasal dari dua kata yaitu “pari” yang berarti banyak/berkeliling, sedangkan pengertian wisata berarti “pergi”. Didalam kamus besar Indonesia pariwisata adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi. Secara umum pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan atau bukan maksud mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya, tetapi semata mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Undang-undang Nomor 10 tahun 2009, menyebutkan pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk perusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata, dengan demikian pariwisata meliputi:

- a. Semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata.
- b. Perusahaan objek dan daya tarik wisata yaitu, kawasan wisata, Taman rekreasi, kawasan peninggalan sejarah, museum, pagelaran seni budaya, tata kehidupan masyarakat atau yang bersifat alamiah keindahan alam, gunung berapi, danau, pantai.

D. Tinjauan Tentang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Waterpark Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga pasal 1 ayat (18) menyatakan dengan Usaha Kepariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana wisata. Menurut peraturan daerah kabupaten kuantan singingi nomor 8 tahun 2009 tentang usaha kepariwisataan pasal 1 ayat 17 usaha kepariwisataan adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata. Izin usaha merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seseorang pengusaha atau perusahaan. Agar lancar, Maka setiap pengusaha eajib untuk mengurus dan memiliki izin usaha dari instansi pemerintah yang sesuai dengan bidangnya. Izin usaha rekreasi dan hiburan umum diperuntukan bagi setiap kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum, Adapun persyaratannya adalah (Pudyatmoko, 2009):

- a. Bukti diri yang sah
- b. Melampirkan izin mendirikan bangunan (IMB)
- c. Melampirkan izin gangguan (HO)
- d. Melampirkan akta pendirian perusahaan, Kecuali untuk usaha perorangan
- e. Nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD)

E. Konsep Operasional

Penulis memberikan batasan terhadap istilah yang digunakan, guna untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran judul penelitian ini, adapun batasannya yaitu :

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus (Hadjon, Pengantar hukum perizinan, 1993). Pada umumnya sistem izin terdiri dari :

- 1) Larangan.
- 2) Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
- 3) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Izin merupakan keputusan yang bersifat menguntungkan. Selain itu izin merupakan keputusan yang menciptakan hukum sehingga dengan pemberian izin akan menimbulkan hubungan hukum tertentu.

Unsur-unsur Izin Unsur-unsur izin yaitu (Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Negara, 2001) :

1. Instrumen yuridis

Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret, Sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.

2. Peraturan perundang-undangan

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, Oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah

3. Organ pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan izin.

4. Peristiwa kongkret

Izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa kongkret dan individual, peristiwa kongkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.

5. Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin.

Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izindan instansi pemberi izin.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi, untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini apabila di lihat dari jenis penelitiannya dapat dikelompokkan penelitian *observational research* dengan cara survey langsung ke objek yang diteliti, artinya melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi dan data yang di perlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Penelitian ini bersifat deskriptif, dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti dengan maksud agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. (Soekanto, 1981)

b. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, penulis mengambil lokasi di Kabupaten Kuantan Singingi. Tepatnya di Kota Taluk kuantan, dimana waterpark pelangi

berada, Alasan pengambilan lokasi dikarenakan di Kabupaten Kuantan Singingi usaha rekreasi dibidang parawisata hanya ada waterpark pelangi.

c. Populasi dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian. Responden adalah pihak yang dapat menjadi subjek peneliti untuk mendapatkan data pada waktu melakukan penelitian di lapangan.

Adapun yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini terdiri dari:

TABEL I.I

No	Nama	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker)	1	1	100% Sensus
2	Manager waterpark pelangi	1	1	100% Sensus

Dari keseluruhan populasi dalam penelitian ini dijadikan responden secara keseluruhan dengan menggunakan teknik sensus dilakukan karna mengingat subjek penelitian ini tidak banyak.

d. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu :

- 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung pada sumbernya, baik melalui observasi maupun wawancara, Data primer yang di kumpulkan dalam penelitian ini adalah mengenai pemberian izin *WaterPark* Pelangi oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker), yaitu dengan melakukan wawancara kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker).

2) Data Sekunder

Merupakan data yang mendukung sumber data primer berupa data dari buku-buku, peraturan-peraturan dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian yang memerlukan sumber penelitian yang disebut bahan hukum baik primer maupun sekunder (Marzuki, 2007). Data sekunder tersebut selanjutnya dapat dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat (Sunggono, 2012), yang diperoleh dengan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, dan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (Ali, 2009) yakni :

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Usaha Kepariwisata.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
4. Dan dokumen- dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

e. Alat pengumpul data

Metode Pengumpulan Data dilakukan dengan cara:

1) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan (Soekanto, 1981).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semistruktur karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan yang pasti ditanyakan kepada narasumber, pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebih dahulu telah peneliti buat daftarnya. Namun, tidak tertutup kemungkinan dilapangan nanti peneliti akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang peneliti baru dapatkan setelah melakukan wawancara dengan narasumber.

2) Studi dokumen

Dengan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

f. Analisis Data dan Cara Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian bersifat kualitatif, yaitu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli. Selanjutnya disusun dalam bentuk uraian kalimat secara sistematis (Soekanto, 1981).

Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus terhadap hal-hal yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Kabupaten Kuantan Singingi

a. Tinjauan umum Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) adalah salah satu kabupaten di Propinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kuansing disebut pula dengan rantau kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang minangkabau (*Rantau nan Tigo Jura*). (Rusli, 1981)

Dalam kehidupan sehari – hari, masyarakat Kuansing menggunakan adat istiadat serta bahasa Kuantan Singingi atau melayu daratan. Kabupaten ini berada di bagian barat daya Provinsi Riau dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu.

b. Geografi Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi beriklim tropis. Musim hujan berlangsung dari bulan September sampai bulan Februari dan curah hujan tertinggi pada bulan Desember. Musim kemarau pada bulan Maret sampai bulan Agustus. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi kira kira 400 m di atas permukaan laut. Dataran tinggi di daerah ini cenderung berangin dan berbukit dengan kecenderungan 5–300. Dataran tinggi berbukit mencapai ketinggian 400-800 m di atas permukaan laut dan merupakan bagian dari jajaran Bukit Barisan.

Terdapat dua sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sungai Kuantan dan Sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya

perikanan dan dapat dijadikan sumberdaya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air. Daerah Aliran Sungai Sungai Kuantan mengalir 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti.

Adapun batas-batas wilayah kabupaten Kuantan Singingi adalah: (singingi, 2019)

1. Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Kampar dan Pelalawan
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jambi
3. Sebelah barat berbatasan dengan Sumatera barat
4. Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Indragiri Hulu

c) Pemerintahan kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu, setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan. Pada tanggal 8 Oktober 1999 ditunjuk Drs. H. Rusdji S. Abrus sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kuantan Singingi.

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya membawahi 6 kecamatan kemudian dimekarkan menjadi 12 kecamatan.

a. Kependudukan

Berdasarkan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kuansing sebanyak 291.044 jiwa (Pos, 2018). Mayoritas dari mereka adalah beretnis Minangkabau

yang merupakan suku asli Kuantan dengan persukuan Caniago, Malayu, Patopang, Piliang, Nan Tigo, Nan Ompek, Nan Limo, Nan Onam, Piliang Soni, Piliang Lowe, Caromin/Camin, Kampuang Tongah, Mandahiliang, Kampuang Salapan, Tigo Kampuang, Limo Kampuang, Piliang Ateh, Piliang Bawah, Piabada, Bendang, Malayu Nyato, Malayu Jalelo, Kampai, Malayu Paduko, Malayu Tumungguang, Budi Caniago, Koto Piliang, Piliang Besar, Caniago Besar, Piliang Godang, Piliang Kociak, dan Piliang Tongah. Diikuti oleh Suku Melayu yang umumnya bermukim di sekitar daerah perbatasan bagian Timur, serta para transmigran asal Jawa yang banyak tersebar di daerah sentra-sentra transmigrasi dan areal perkebunan. Selain itu juga suku-suku lain yang masuk belakangan dan umumnya bekerja sebagai buruh di perkebunan. Mata pencarian utama penduduk di daerah ini sebagian besar bertani, sementara yang lainnya bekerja pada bidang jasa, perdagangan, dan pegawai negeri.

b. Pariwisata

Kabupaten ini memiliki beberapa kawasan wisata alam di antaranya Air Terjun Tujuh Tingkat Batang Koban di Lubuk Ambacang, Kecamatan Hulu Kuantan sekitar 37 km dari Taluk Kuantan, merupakan sebuah air terjun yang bertingkat tujuh, dan aliran sungai terus mengalir ke Batang Kuantan. Begitu juga di antar jalan lintas pulau padang - pangkalan indarung, terdapat kawasan Air Terjun Delapan Tingkat, terletak kurang lebih 5 km dari desa Pulau Padang. Kemudian sekitar kawasan bukit barisan terdapat juga Air Terjun Guruh Gemurai di Kasang, Kecamatan Kuantan Mudik sekitar 25 km dari Taluk Kuantan dan Danau Kebun Nopi sekitar 3 km dari Lubuk Jambi, ibu kota Kecamatan Kuantan Mudik. Masih di Kecamatan Kuantan Mudik terdapat juga Pemandian air panas di

seberang Sungai Pinang, 33 km dari Taluk Kuantan. Sekitar 3 km dari Taluk Kuantan, di desa Koto Sentajo yang ditetapkan sebagai Desa Wisata. Masih dapat disaksikan peninggalan sejarah atau adat nenek moyang berupa rumah adat dengan bangunan asli dengan motif khusus.

Masyarakat di desa tersebut masih kental dengan adat kebiasaan yang diterima dari nenek moyang leluhurnya. Walaupun kehidupan masyarakat sudah jauh meninggalkan kebiasaan lama itu, namun ada hal-hal tertentu yang tidak mau ditinggalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di belakang desa wisata ini terdapat hutan lindung seluas 5.000 ha. Selanjutnya dari arah Taluk Kuantan menuju Kiliran Jao, terdapat Danau Mesjid terletak 3 km dari Taluk Kuantan.

c. Pacu Jalur

Pacu Jalur merupakan festival tahunan terbesar untuk masyarakat daerah kabupaten Kuantan Singingi khususnya pada ibu kota kabupatennya yaitu Taluk Kuantan yang berada di sepanjang sungai Kuantan. Pada awalnya di maksudkan sebagai acara memperingati hari-hari besar umat Islam seperti Maulid Nabi, ataupun peringatan tahun baru Hijriah. Namun setelah kemerdekaan Indonesia, festival pacu jalur ini ditujukan untuk merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Pacu Jalur adalah perlombaan mendayung perahu panjang, semacam perlombaan Perahu Naga di negeri tetangga Malaysia dan Singapura, yaitu sebuah perahu atau sampan yang terbuat dari kayu pohon yang panjangnya bisa mencapai 25 hingga 40 meter. Di daerah Taluk Kuantan sebutan untuk perahu panjang tersebut adalah Jalur. Adapun tim pendayung perahu (jalur) ini berkisar antara 50 - 60 orang. Sebelum acara puncak "Pacu Jalur" ini dimulai, biasanya di adakan acara-acara hiburan rakyat berupa tarian dan nyanyian untuk

menghibur seluruh peserta dan masyarakat sekitar, terutama yang berada di Teluk Kuantan. Pada acara Festival Pacu Jalur tahun 2009 yang lalu, mulai di perkenalkan oleh Pemerintah Daerah setempat istilah “Jalur” Expo 2009, yaitu sebuah acara Pekan Raya berkaitan dengan Festival Pacu Jalur tersebut. Tradisi pacu jalur yang diadakan sekali setahun pada peringatan perayaan hari kemerdekaan Indonesia menjadikan kota Taluk Kuantan sebagai tujuan wisata nasional. Perlombaan perahu panjang yang berisi lebih kurang 60 orang di Sungai Kuantan ini biasanya diikuti masyarakat setempat, kabupaten tetangga, bahkan juga ikut pula peserta-peserta dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand.

Beberapa kawasan wisata lainnya seperti Tambang Emas di Logas, Arung Jeram di Sungai Singingi dan Pangkalan Indarung, Hutan Lindung Bukit Bungkok dan Bukit Baling di Singingi, Gua Bunian di Bukit Kanua, kawasan *Hiking* dan *Tracking* di Bukit Batabuah, Rumah Tradisional Tua Koto Rajo, Kompleks Candi Sangan.

B. Tinjauan Tentang Perizinan

1. Definisi Izin

Izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus

atasnya. Sedangkan dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya.

Hal pokok pada izin dalam arti sempit adalah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenaan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu/ dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan. Philipus M. Hadjon mengatakan Instrumen perizinan digunakan untuk mengarahkan/mengendalikan (aturan) aktifitas tertentu, Dapat ditimbulkan oleh aktifitas tertentu, melindungi objek-objek tertentu, mengatur distribusi benda langka, Seleksi orang dan/atau aktifitas tertentu. Dengan tujuan yang demikian maka setiap izin pada dasarnya membatasi kebebasan individu. Dengan demikian wewenang membatasi hendaknya tidak melanggar prinsip dasar negara hukum, yaitu asas legalitas. Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat

pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).

Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Peraturan Kepala BKPM No. 12 tahun 2009, yang termasuk dalam pelayanan perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedoman Tata Cara Permohonan Perizinan Penanaman Modal selain diatur dalam Perka BKPM No. 12 tahun 2009, juga diatur dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi teknis/kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) terkait, gubernur dan bupati/wali Kota. PERKA BKPM NO.12 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (6) Jenis dan Sifat Izin pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, Adrian Sutedi dalam bukunya yang berjudul Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik mengemukakan sifat izin, yang isi atau substansinya memiliki beberapa sifat:

a) Izin bersifat bebas adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.

b) Izin bersifat terikat adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya.

Contoh dari izin yang bersifat terikat adalah IMB, izin HO, izin usaha industri, dan lain-lain.

c) Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin yang bersifat menguntungkan isi nyata keputusan merupakan titik pusat yang memberi auferah kepada yang bersangkutan. Dalam arti yang bersangkutan memiliki hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut. Misalnya SIM, SIUP, SITU dan lain-lain.

d) Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Selain itu izin yang bersifat memberatkan juga merupakan izin yang memberi beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya. Misalnya izin yang diberikan kepada perusahaan tertentu, bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya yang merasa dirugikan, izin tersebut adalah beban.

e) Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek, misalnya izin mendirikan bangunan (IMB), yang hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir pada saat bangunan selesai didirikan.

f) Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama, misalnya izin usaha industri dan izin yang berhubungan dengan lingkungan.

g) Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pmohon izin. Misalnya, izin mengemudi (SIM).

h) Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin, misalnya izin HO, SITU, dan lain-lain.

Terdapat banyak sifat terkait izin, dengan demikian, izin adalah penyimpangan yang legal dari ketentuan-ketentuan yang di buat oleh pemerintah dan hak-hak orang lain, tanpa melupakan di dalam hak pribadi seorang manusia, terdapat hak orang lain. Pasal 13 ayat (2) Perka BKPM No. 12 tahun 2009 menyebutkan jenis-jenis perizinan penanaman modal yaitu Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) dan Izin Usaha Perubahan. Pada Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, dan Izin Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger), jangka waktu penerbitannya menurut Pasal 45 ayat 8 Perka BKPM No. 12 tahun 2009 yaitu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. Sementara pada Izin Usaha Perubahan, menurut Pasal 45 ayat 9 Perka BKPM No. 12 tahun 2009, jangka waktu penerbitannya yaitu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

Fungsi Izin Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Permohonan adalah permintaan kepada orang yg lebih tinggi kedudukannya. Terkait dengan permohonan izin, biasanya pengajuan permohonan merupakan permulaan dari acara perizinan. Permohonan ialah permintaan dari yang berkepentingan akan suatu keputusan. Jadi, permintaan harus datang dari yang berkepentingan, yakni pihak yang kepentingannya langsung berhubungan dengan suatu keputusan.

Bila permintaan tidak dilakukan oleh yang berkepentingan, maka penolakan untuk memberikan izin, tidak merupakan keputusan TUN. Dari sudut kepastian hukum dan sehubungan dengan ketentuan jangka waktu bagi keputusan atas

permohonan, pada prinsipnya permohonan harus diajukan dengan tertulis, kecuali bila diatur secara lain oleh ketentuan undang-undang. Setidak-tidaknya permohonan memuat tanda tangan, nama dan alamat pemohon, petunjuk mengenai izin yang diminta dan tanggal

Disamping syarat-syarat formal ini, pemohon selanjutnya harus memberikan data dan surat-surat (dokumen-dokumen, surat-surat bukti) yang diperlukan untuk memutuskan permohonan. Dalam peraturan perundang-undangan khusus dapat ditentukan lebih lanjut, data mana yang diperlukan. Selanjutnya pemohon hanya wajib menyerahkan data yang dengan pantas dapat diperolehnya. Kadang kala disini harus dipertimbangkan siapa yang lebih gampang akan dapat memperoleh informasi tertentu, organ pemerintahan atau pemohon. Disamping itu, pentingnya permohonan harus dibandingkan dengan jerih payah untuk memperoleh data bersangkutan.

Bentuk-bentuk lain dari perizinan itu sendiri adalah dispensasi, izin, lisensi, konsensi dan rekomendasi. Berikut pengertian bentuk-bentuk dari pengertian tersebut.

Dispensasi adalah kekecualian yang sungguh-sungguh, yakni merupakan kekecualian atas larangan sebagai aturan umum. Pemberian perkenan berhubungan erat dengan keadaan-keadaan khusus peristiwa. Dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (relatielegis).

Adapun pemberian dispensasi haruslah memenuhi persyaratan tertentu yang diatur didalam peraturan yang berlaku dan agar setiap orang dapat melakukan perbuatan hukum yang dapat menerobos dari peraturan yang telah berlaku, namun

hal tersebut tidak terlepas dari peran yang dimiliki kekuasaan yaitu pemerintah untuk memberikan dispensasi yang harus jelas batasnya.

Lisensi Nama lisensi nampaknya tepat untuk izin dalam menjalankan suatu usaha, izin tersebut tidak menjamin bahwa yang memperoleh lisensi tidak akan campur tangan dalam perusahaan atau bidang usaha yang dilakukan. Meskipun lisensi memberikan suatu keleluasaan terhadap usaha tersebut.

Konsensi senantiasa mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan umum harus benar-benar dilaksanakan. Maka dari itu pemegang konsensi baik oleh undang-undang maupun dengan cara mengadakan persyaratan, pemegang konsensi hamper senantiasa diwajibkan untuk melaksanakan pekerjaan yang diizinkan kepadanya dalam waktu tertentu dan dapat dilaksanakan dengan penyelenggaraan yang teratur. Rekomendasi Selain dispensasi, lisensi dan konsensi dalam masalah perizinan juga dikenal rekomendasi. Rekomendasi dapat diartikan sebagai pertimbangan yang diberikan oleh badan atau pejabat yang berwenang untuk digunakan dalam pemberian izin pada suatu bidang tertentu. Rekomendasi merupakan instrumen yang cukup penting dalam soal perizinan karena rekomendasi diberikan oleh badan atau pejabat yang mempunyai kompetensi atau kapasitas khusus di bidang tertentu, bahkan didasarkan pada keahlian dalam suatu disiplin tertentu.

Rekomendasi didahului oleh adanya permohonan yang bias saja ditolak dan pemrosesannya dilakukan, seperti layaknya penerbitan suatu izin pula. Agak berbeda dengan izin, rekomendasi merupakan sesuatu yang tidak langsung mempunyai daya ikat. Artinya, instansi yang berwenang menerbitkan izin dapat menggunakan rekomendasi sebagai acuan atau referensi, tetapi tidak tertutup

kemungkinan bagi pejabat atau instansi yang berwenang menerbitkan izin untuk menggunakan pertimbangan lain. Namun demikian, mengingat rekomendasi dikeluarkan oleh badan atau instansi yang mempunyai kewenangan dan keahlian pada bidang tertentu maka mau tidak mau juga diindahkan. (Sutedi, 2011)

Dapat ditarik kesimpulan bahwa izin secara umum adalah perbuatan yang pada mulanya dilarang tetapi setelah dipenuhi syarat yang diatur/ menurut peraturan perundang-undangan maka peraturan yang dilarang itu diperbolehkan. Hukum Perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin.

Perizinan adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

2. Sifat Izin

Izin merupakan sebuah ketetapan (*beschikking*) dikeluarkan oleh organ yang berwenang yang ditujukan kepada seseorang atau suatu pihak untuk menjalankan suatu kegiatan tertentu. Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan, yang dimaksud dengan KTUN adalah, penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/ pejabat tata usaha Negara, yang berisi tindakan hukum tata negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum tertentu bagi seseorang/badan hukum perdata.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 7 Undang- Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan KTUN adalah

ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Izin merupakan keputusan pejabat/ badan tata usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut:

1. Izin yang bersifat bebas

Izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitanya tidak terkait pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan besar dalam memutuskan pemberian izin

2. Izin yang bersifat terikat.

Izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitanya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang bewenang dalam izin kadar kebebasanya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengatur, misalnya IMB, izin usaha dan lain-lain.

3. Izin yang bersifat menguntungkan.

Izin yang isinya mempunyai sifat yang menguntungkan kepada yang bersangkutan. Izin yang bersifat menguntungkan isi nyata keputusan merupakan titik pusat yang memberi anugrah kepada yang bersangkutan.

Misalnya SIM, Surat Izin Tempat Usaha dan lain-lainya.

4. Izin yang bersifat memberatkan

Izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Misalnya, pemberian izin kepada perusahaan tertrentu.

5. Izin yang segera berakhir

Izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek. Misalnya IMB, yang hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat bangunan selesai didirikan.

6. Izin yang berlangsung lama

Izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama, misalnya izin usaha industri dan izin yang berhubungan dengan lingkungan.

7. Izin yang bersifat pribadi

Izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dari pemohon izin, misalnya SIM.

8. Izin yang bersifat kebendaan lainnya.

Merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat objek izin, misalnya izin HO, SITU dan lain-lain.

3. Fungsi Izin

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian daripada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun pejabat yang berwenang. Sebagai suatu instrumen yuridis dan pemerintah, izin dianggap ujung tombak instrumen hukum berfungsi (HR, 2008) :

- 1) Pengarah
- 2) Perakayasa
- 3) Perancang Masyarakat Adil dan Makmur
- 4) Pengendali
- 5) Penertib Masyarakat (jika berkaitan dengan fungsi hukum modern)

4. Tujuan Pemberian Izin

Tujuan perizinan dapat ditinjau melalui 2 sisi yaitu (Alfathia, 2001):

1) Dilihat dari sisi pemerintah sebagai pemberi izin, perizinan itu mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk dapat melaksanakan peraturan, apakah ketentuan yang ada didalam peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan kenyataan di lapangan.
- b. Perizinan yang diberikan oleh pemerintah secara tidak langsung telah menjadi sumber pendapatan terhadap daerah.

2) Dilihat dari sisi pemohon yang dalam hal ini masyarakat pada umumnya, Perizinan yang diberikan masyarakat bertujuan:

- a. Untuk adanya kepastian hukum mengenai perizinan tersebut.
- b. Untuk dapat terhindar dari hal-hal yang nantinya akan menimbulkan masalah di kemudian hari.
- c. Perizinan juga merupakan suatu fasilitas bagi masyarakat.

5. Unsur – Unsur Izin

a. Wewenang

Setiap tindakan hukum oleh pemerintah, utamanya dalam negara hukum, baik itu dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tanpa wewenang yang jelas bahwa tidak akan pernah dapat dibuat keputusan konkret secara yuridis.

b. Sebagai bentuk ketetapan

Dalam negara hukum modern, tugas dan kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih dipertahankan.

Dalam rangka tugas inilah maka kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini , muncul beberapa instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, Ketetapan ini merupakan ujung tombak dari *instrument* hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

c. Lembaga Pemerintah

Lembaga atau kelembagaan, secara teoritis adalah suatu *rule of the game* yang mengatur tindakan dan menentukan apakah suatu organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif. Dengan demikian tata kelembagaan dapat menjadi pendorong (*enabling*) pencapaian keberhasilan dan sekaligus juga bila tidak tepat dalam menata, maka akan menjadi penghambat (*Constraint*) tugas-tugas termasuk tugas penyelenggaraan perizinan terhadap segala sesuatu yang memerlukan izin dari pemerintah/ Negara.

d. Peristiwa konkrit

Disebutkan bahwa izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan,yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkrit dan individual.

Peristiwa konkrit artinya yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkrit ini beragam, izinpun juga beragam. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang

cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya.

e. Proses dan prosedur

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses penyelesaian perizinan yang dilakukan oleh aparat/petugas. Dalam setiap tahapan pekerjaan tersebut, masing-masing pegawai dapat mengetahui peran masing-masing dalam proses penyelesaian perizinan.

Secara umum permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah/ penguasa sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sepihak. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin, yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau pusat.

Selanjutnya beberapa hal yang yang berhubungan dengan pelaksanaan perizinan, *lack of competencies* akan dijelaskan sebagai berikut :

1) Proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan tidak hanya sebatas aspek legal dari proses perizinan, tetapi lebih jauh dari itu. Misalnya untuk memberi izin, pihak pelaksana juga harus mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari izin tersebut.

2) Proses perizinan memerlukan dukungan keahlian aparatur tidak hanya dalam hal mengikuti tata urutan prosedurnya, tetapi juga hal-hal lain yang sangat mendukung kelancaran proses perizinan itu sendiri.

3) Proses perizinan tidak terlepas dari interaksi antara pemohon dengan pemberi izin. Dalam interaksi tersebut terkadang muncul perilaku yang menyimpang, baik yang dilakukan oleh aparatur maupun yang dipicu oleh kepentingan bisnis pelaku usaha, sehingga aparatur pelaksana perizinan dituntut untuk memiliki perilaku yang positif dengan tidak memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi. Ini semata-mata demi terciptanya *good governance*.

f. Persyaratan Tertentu

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan-persyaratan tersebut berupa dokumen atau surat-surat kelengkapan.

6. Bentuk Dan Isi Izin

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai ketetapan tertulis secara umum izin memiliki bentuk dan isi yaitu :

a. Organ Yang Berwenang

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ yang berwenang dalam system perizinan.

b. Yang dialamatkan

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan, izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan.

c. Diktum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan.

d. Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat

Ketentuan-ketentuan ialah kewajiban kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan dalam hal apabila ketentuan ketentuan tidak dipatuhi, terdapat pelanggaran izin. Pembatasan pembatasan dalam izin memberi kemungkinan untuk secara praktis melingkari lebih lebih lanjut tindakan yang di bolehkan.

e. Pemberian alasan

Pemberian alasan memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan Undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta.

f. Pemberitahuan – pemberitahuan Tambahan

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang di alamatkan ditujukan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin.

7. Penegakan Hukum Dalam Perizinan Penegakan Hukum Preventiv Dan Penegakan Hukum Represiv dalam perizinan

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut dengan keinginan-keinginan hukum dalam hal ini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan(Raharjo). Penegakan hukum preventive merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksud sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada. Sedangkan penegakan hukum represif adalah penegakan yang dilakukan apabila telah terjadi penyimpangan hukum, khususnya menyangkut soal perizinan. Penegakan hukum represif dalam hal ini dapat berupa penegakan hukum :

1. Penegakan hukum Administrasi

Merupakan salah satu penegakan hukum yang banyak digunakan dalam perizinan, penegakan hukum administrasi yang dikenakan terhadap pelanggarpelanggar dimaksudkan untuk mengubah perilaku. Tujuan utama sanksi administratif adalah bukan untuk memberikan beban kepada pelaku melainkan untuk mengubah perilakunya. Adapun sanksi administratif yang dapat digunakan terhadap pelanggaran perizinan adalah :

- a) Paksaan administrasi (*bestuursdwang*), paksaan nyata
- b) Pencabutan keputusan yang menguntungkan
- c) Uang paksa (*dwangsom*)
- d) Denda administratif (*administrative boete*)
- e) Bentuk-bentuk khusus

2. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana dibidang perizinan tidak terlepas dari ketentuan pidana, baik yang diatur dalam peraturan perundang undangan dibidang perizinan maupun ketentuan dalam undang-undang lainnya seperti KUHP. Tujuan penegakan hukum pidana dalam perizinan adalah agar ketentuan dibidang perizinan dapatdijalankan sebagaimana mestinya sehingga, dapat tercapai keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan keseimbangan antara pihak-pihak yang terkait didalamnya sekaligus memberikan pendidikan hukum bagi masyarakat.

3. Penegakan Hukum Perdata

Dalam hukum perdata diatur hubungan hukum antara subjek-subjek hukum yang sederajat, yang menyangkut kepentingan orang perorangan. Izin merupakan sebuah keputusan pemerintah dan bukan perbuatan hukum keperdataan dan adakalanya mempunyai implikasi tertentu yang berkaitan dengan hukum

keperdataan misalnya, seorang pemegang izin melakukan pelanggaran yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila hal tersebut terjadi maka pihak yang dirugikan dimungkinkan untuk menggugat melalui jalur keperdataan. Dengan demikian dapat dituntut pembayara ganti kerugian (Raharjo,1984).

C. Tinjauan Tentang Izin Usaha Pariwisata

1. Pengertian Izin Usaha Pariwisata

Secara Etomooigi pariwisata berasal dari dua kta yaitu “pari” yang berarti banyak/berkeliling, sedangkan pengertian wisata berarti “pergi”. Didalam kamus besar indonesia pariwisata adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi.secara umum pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktuyang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan atau bukan maksud mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya, tetapi semata mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

Undang-undang Nomor 10 tahun 2009, menyebutkan pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata, dengan demikian pariwisata meliputi:

- a. Semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata.
- b. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata yaitu, kawasan wisata, Taman rekreasi, kawasan peninggalan sejarah, museum, pagelaran seni budaya, tata kehidupan masyarakat atau yang bersifat alamiah keindahan alam, gunung berapi, danau, pantai.

c. Pengusahaan jasa dan sarana pariwisata yaitu: usaha jasa pariwisata (biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, konvensi, perjalanan insentif dan pameran, konsultan pariwisata, informasi pariwisata). Usaha sarana pariwisata yang terdiri dari akomodasi, rumah makan, bar, angkutan wisata.

Kemudian ada beberapa komponen pokok yang secara umum disepakati di dalam batasan pariwisata (khususnya pariwisata internasional), yaitu sebagai berikut :

a. Traveler, yaitu orang yang melakukan perjalanan antar dua atau lebih lokalitas.

b. Visitor, yaitu orang yang melakukan perjalanan ke daerah yang bukan merupakan tempat tinggalnya, kurang dari 12 bulan, dan tujuan perjalanannya bukanlah untuk terlibat dalam kegiatan untuk mencari nafkah, pendapatan, atau penghidupan di tempat tujuan.

c. Tourist, yaitu bagian dari visitor yang menghabiskan waktu paling tidak satu malam (24 jam) di daerah yang dikunjungi (WTO, 1995). Semua definisi yang dikemukakan selalu mengandung beberapa unsur pokok, yaitu adanya unsur travel (perjalanan), yaitu pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain.

Indonesia merupakan negara yang sangat indah dan memiliki beranekaragam budaya, Semua itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk dapat menarik kunjungan wisatawan. Wisatawan yang datang berkunjung merupakan sumber devisa negara yang dapat meningkatkan pendapatan negara dan masyarakat dilokasi objek wisata. Pariwisata bukan hal baru bagi Indonesia, kegiatan ini telah ditempatkan sebagai objek kebijakan nasional sejak pertama kali Indonesia menentukan kebijakan pembangunan.

Dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan pariwisata yang mempunyai arti strategis dalam pengembangan ekonomi, sosial dan budaya, yang dapat mendorong peningkatan lapangan kerja, maka dalam hal ini pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang–Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata dengan tujuan untuk mengatur pariwisata yang ada di Indonesia.

Kegiatan pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat berperan dalam proses pembangunan dan pengembangan suatu wilayah yaitu dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan suatu daerah maupun bagi masyarakat. Pariwisata mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional meratakan dan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan, memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta budaya bangsa. Hal ini dimungkinkan karena kepariwisataan sebagai upaya ekonomi, bukan saja padat modal, tetapi juga padat karya. Dengan demikian, sektor pariwisata mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Penyerapan ini sangat berhubungan dengan peningkatan pariwisata sebagai andalan yang mampu menggalakkan sektor lain yang terkait. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menggariskan bahwa pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa serta memperkenalkan alam dan kebudayaan bangsa Indonesia. Dalam menghadapi perubahan nasional dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai satu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang

pada intinya adalah penyerahan kewenangan kepada daerah Kabupaten / Kota dengan tujuan untuk mengurus sendiri segala kebutuhannya maka setiap Pemerintah Kabupaten/ Kota berusaha keras untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya, Salah satu hal diantaranya melalui pemberlakuan perizinan usaha.

Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pariwisata maka kepengurusan perizinan yang selama ini ditangani Pemerintah Pusat untuk selanjutnya kewenangan tersebut dapat dikelola Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Otonomi daerah Indonesia yang didasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerahnya. Otonomi daerah menciptakan ruang gerak yang lebih bebas dalam membuat kebijakan dan peraturan daerah yang melibatkan pihak-pihak terkait yang sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan masyarakat masing-masing daerah tersebut, tidak terkecuali sektor industri kepariwisataan.

Sektor pariwisata merupakan sektor penting dalam upaya penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial. Pariwisata telah menjadi industri yang mampu mendatangkan devisa negara dan penerimaan asli daerah yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat dalam berbagai sektor ekonomi.

Menurut Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KEP-012/MKP/IV/2001 Tentang pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata, usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lainnya yang terkait dibidang tersebut.

Izin usaha pariwisata adalah izin untuk membuka usaha serta menjalankan usaha yang diberikan setelah memenuhi syarat-syarat perizinan yang ditetapkan.

Jenis izin usaha pariwisata terdapat 2 jenis (dua) jenis Perizinan usaha Pariwisata, yaitu

1) Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (UPT PHKA).

2) Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) diberikan oleh Menteri Kehutanan, untuk itu kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (UPT PHKA) diarahkan untuk melakukan tahapan perizinan.

2. Fungsi dan Izin Usaha Pariwisata

Adapun mengenai fungsi izin usaha ini dapat dilihat dalam keputusan menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KEP-012/MKP/IV/2001 Tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata, yang mana fungsi izin usaha pariwisata ini dibagi menurut 2 (dua) kepentingan, yaitu (Pariwisata, 2001) :

a. Bagi Dunia Usaha

- 1) Sebagai dasar bukti keabsahan menjalankan usaha;
- 2) Profesionalisme usaha dan peningkatan pelayanan;
- 3) Meningkatkan citra produk usaha pariwisata;
- 4) Dipenuhinya ketentuan hukum yang berlaku dalam pengusahaan sehingga terwujud kepastian usaha.

b. Bagi Pemerintah Daerah

- 1) Sebagai sarana pengawasan dan pengendalian.
- 2) Pengaturan lokasi usaha (tata ruang) agar tidak melampaui daya

dukung dan perubahan fungsi peruntukan.

3) Menjamin terselenggara kegiatan yang berkesinambungan dan keselamatan operasional usaha pariwisata.

4) Memperhatikan perlindungan atas kepentingan umum/ konsumen.

Untuk memperoleh Izin Usaha diperlukan beberapa persyaratan umum, yaitu (Pariwisata, 2001) :

- a. Memiliki akte pendirian perusahaan;
- b. Memiliki kantor/ lokasi usaha yang jelas;
- c. Memiliki tenaga kerja yang berpengetahuan dan berpengalaman dibidang usahanya.
- d. Memiliki modal yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya.
- e. Memenuhi ketentuan dan persyaratan perusahaan.

Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Pariwisata Dalam hal tata cara penerbitan izin usaha pariwisata ini, yaitu terdiri dari (Pariwisata, 2001).

1) Permohonan diajukan secara tertulis oleh pimpinan perusahaan kepada Bupati/ Walikota setempat.

2) Proses penilaian berkas permohonan yang disampaikan pemohon sampai dengan diterbitkan atau ditolaknya permohonan dilakukan dengan memperhatikan kecepatan pelayanan dan kelancaran penyelenggaraan usaha.

3) Jangka waktu berlakunya izin usaha pariwisata sekurang- kurangnya 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang selama usaha pariwisata yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha;

4) Salinan Izin Usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

5) Terhadap usaha Pariwisata yang memerlukan izin yang bersifat khusus yang dikeluarkan oleh instansi teknis Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada instansi terkait.

D. Tinjauan Tentang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

1. Pengertian Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Waterpark

Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu daftar ulang dan setelah itu harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini. Peraturan memberikan izin kepada orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Kemudian dalam arti sempit, izin bertujuan untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak dianggap seluruhnya tercela namun pemerintahan menginginkan dapat melakukan pengawasan.

Pada umumnya pemerintah memperoleh wewenang untuk memperoleh wewenang untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Akan tetapi dalam penerapan, menurut *Marcus Lukman*, kewenangan Pemerintah dalam bidang izin bersifat *diskresionere power* atau berupa kewenangan bebas dalam arti kepada pemerintah diberi kewenangan untuk pemerintah diberi hal-hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan tentang :

1. Kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon.
2. Bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut.
3. Konsekuensi yuridis yang mungkin dengan pembatasan peraturan undang-undang yang berlaku.
4. Prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberi izin. (HR, 2008)

Pada umumnya sistem perizinan terdiri dari atas larangan, persetujuan yang merupakan dasar perkecualian (izin) dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin. Lingkungan kerja tergantung pada yang dilarang suatu uraian luas mengakibatkan pengaruh luas dari norma larangan

Menurut ketentuan-ketentuan larangan menurut teknik perundangan dapat dipformulasikan dengan berbagai cara :

1. Larangan dan persetujuan (izin) dapat dituangkan dalam satu ketentuan, contohnya pasal 47, ayat I "woningwet" (dilarang membangun tanpa atau dengan menyimpang dari izin tertulis dari kepala daerah dan para anggota dewan harian).
2. Norma dapat pula ditetapkan dalam suatu ketentuan tersendiri sehingga larangan itu memperoleh tekanan tertentu.

Hukum administrasi telah berkembang dalam suasana manakala pihak Pemerintah mulai menata masyarakat dan dalam kaitan itu menggunakan sarana hukum, umpamanya dengan menetapkan keputusan-keputusan larangan tertentu atau dengan menerbitkan sistem-sistem perizinan (Pamudji, 1983). Oleh karena itu

dapat disepakati bahwa, hukum administrasi dalam bentuk sangat awalnya sudah terlalu kuno, oleh karena pihak pemerintah juga sejak dahulu kala telah bertanggung jawab atas penataan dan pengolaan masyarakat secara lebih kurang.

Setiap kegiatan usaha baik itu usaha perdagangan maupun usaha yang bergerak dibidang jasa wajib memiliki izin usaha. Izin usaha merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seseorang pengusaha atau perusahaan. Agar kegiatan usaha lancar, maka setiap pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki izin usaha dari instansi pemerintah yang sesuai dengan bidangnya. Izin usaha rekreasi dan hiburan umum diperuntukkan bagi setiap kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum, adapun persyaratannya adalah (Pudyatmoko, 2009) :

- a. Bukti diri ysng sah
 - b. Melampirkan izin mendirikan bangunan (IMB)
 - c. Melampirkan izin gangguan (HO)
 - d. Melampirkan hasil studi kelayakan
 - e. Melampirkan akta pendirian perusahaan, kecuali untuk usaha perorangan
 - f. Nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD)
2. Izin-izin yang diperlakukan dalam usaha rekreasi dan hiburan umum waterpark
1. IMB

Bangunan merupakan karya manusiayang di buat untuk menunjang kebutuhan hidup manusia, baik sebagai tempat bekerja, usaha, pendidikan, sarana

olahraga dan rekreasi. Bangunan gedung dengan fungsi usaha adalah bangunan gedung yang fungsi utamanya sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata, dan rekreasi, terminal, serta bangunan gedung tempat penyimpanan (Pudyatmoko, 2009). Pada dasarnya setiap orang, badan, atau instansi bebas untuk membangun sesuai dengan kebutuhan masing-masing, namun setiap pelaksanaan tersebut harus diatur dan diawasi oleh pemerintah (Siahaan, 2008). Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki IMB bangunan gedung, IMB gedung diberikan oleh pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus yang di berikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah menyediakan formulir permohonan IMB gedung yang berisikan (Siahaan, 2008) :

- a. Status tanah (tanah milik sendiri atau milik pihak lain)
- b. Data pemohon /pemilik bangunan gedung (nama, alamat, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, nomor KTP, dan lain-lain) serta data lokasi (letak/alamat, batas-batas, luas, status kepemilikan)
- c. Data rencana bangunan gedung (fungsi/klasifikasi, luas bangunan, jumlah lantai/ketinggian, KDB, KLH, KDH, DAN LAIN-LAIN)
- d. Data penyedia jasa kontruksi (nama, alamat, penanggung jawa, penyedia jasa perencanaan konstruksi, rencana waktu pelaksanaan mendirikan bangunan, perkiraan biaya pembangunan.

Menurut PERMENDAGRI Nomor 32 tahun 2010 tentang pedoman pemberian izin mendirikan bangunan pasal 1 ayat (5) menyebutkan izin mendirikan yang selanjutnya disingkat (IMB) adalah “perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru,

rehabilitasi/renovasi, dan memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan tekhnis yang berlaku.”

Tata cara pengajuan IMB menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2010 tentang pedoman pemberian izin mendirikan bangunan pasal 6 ayat 1 dan 2 :

1. Pemohon mengajukan permohonan IMB kepada Bupati/Walikota
2. Permohonan IMB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bangunan gedung
 - b. Bangunan bukan gedung

Menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2010 tentang pedoman pemberian izin mendirikan bangunan pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa pemohon mengajukan permohonan IMB sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 melengkapi persyaratan dokumen yaitu administrasi dan rencana teknis sedangkan persyaratan dokumen administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 10 huruf a meliputi :

- a. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah
- b. Data kondisi/situasi tanah (letak/lokasi/topografi)
- c. Data pemilik bangunan
- d. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa
- e. Surat pemberitahuan terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB)

Peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2010 tentang pedoman pemberian izin mendirikan bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.

Menurut pasal 1 ayat (2) Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Menurut pasal 1 ayat (3) Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas atau di dalam air tanah atau air, yang tidak di gunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung dalam pasal 8, ditentukan persyaratan administratif bangunan gedung, yakni :

- a. Status hak atas tanah atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah
- b. Status kepemilikan bangunan gedung
- c. Izin mendirikan bangunan gedung
- d. Kepemilikan, dan pendapatan bangunan gedung

Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan fungsi utama bangunan gedung, yang disebut juga fungsi bangunan geung. Fungsi bangunan gedung adalah ketetapan mengenai pemenuhan persyaratan tekhnis bangunan gedung, baik ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya, maupun keandalan bangunan gedungnya. Fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial, budaya, serta fungsi khusus.

2. Izin Gangguan (HO)

Izin gangguan (HO) merupakan izin yang diberikan untuk tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang bisa menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan. Usaha rekreasi memerlukan izin gangguan (HO) mengingat dalam kegiatan usaha rekreasi akan menimbulkan banyaknya gangguan terhadap masyarakat sekitar serta tidak menutup kemungkinan terjadinya bahaya pada saat operasional usaha rekreasi, untuk mendapatkan izin gangguan (HO) di butuhkan persyaratan (Pudyatmoko, 2009) :

A. Syarat umum

- a) Fotokopy KTP
- b) Fotokopy sertifikat tanah
- c) Fotokopy IMBB atay surat mengurus/balik nama/alih fungsi IMB
- d) Denah tempat usaha dan gambar situasi (*site plane*) tempat usaha yang jelas
- e) Surat pernyataan tanah dan bangunan tidak dalam sengketa
- f) Surat persetujuan dari tetangga sekitar tempat usaha dengan diketahui oleh pejabat wilayah setempat (Ketua RT, RW, dan Kepala Desa atau Lurah setempat).
- g) Stopmap *snelhekte*.

B. Syarat badan hukum gangguan besar

- a) Dokumen untuk mengelola lingkungan hidup.
- b) Fotokopy akta pendirian perusahaan/ cabang perusahaan.

3. Surat izin tempat usaha (SITU)

Setiap perusahaan yang ada di haruskan untuk mengurus SITU demi keamanan dan kelancaran usahanya. SITU dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau kotamadya. Berikut adalah prosedur pengurusan SITU antara lain:

a) Pengusaha atau pemohon mengisi formulir permohonan SITU dengan melampirkan izin tertulis pada tetangga kiri, kanan, depan dan belakang dalam bentuk tanda tangan persetujuan dan tidak keberatan dengan keberdaan dan kegiatan usaha tersebut.

b) Formulir permohonan SITU dimintakan pengesahan atau diketahui oleh pejabat kelurahan atau kecamatan untuk memperkuat izin tempat usaha.

c) Setelah diketahui oleh lurah dan camat, maka formulir permohonan izin tersebut diurus ke kabupaten/kotamadya untuk memperoleh SITU;

d) Membayar biaya izin

4. SIUP (Surat izin Perdagangan)

SIUP diperuntukan bagi setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan. Dasar hukum SIUP adalah Peraturan Menteri Perdagangan No 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Untuk memperoleh SIUP diperlukan Persyaratan antara lain meliputi :

a) Mengisi formulir yang telah disediakan dan ditandatangani di atas materai 6000;

b) Surat izin tempat usaha/ HO;

c) Fotocopi KTP penanggung jawab;

d) Fotocopi NPWP;

e) Neraca Perusahaan;

f) Stopmap *snelhekte* warna merah/ biru/ kuning.

5. AMDAL/ UKL/ UPL

Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha/ kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup wajib melakukan pengelolaan lingkungan hidup, hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan hidup. Upaya

Pengelolaan lingkungan hidup disusun dalam bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri atas Amdal/ UKL/ UPL/ SPPL (Husin). Menurut pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 menyebutkan yang dimaksud dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pemberian Izin WaterPark Pelangi Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Usaha Kepariwisata

Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau, dan beribukota di Teluk Kuantan. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari kabupaten Indragiri Hulu. Secara geografis, kabupaten Kuantan Singingi terletak di bagian Provinsi Riau dengan batas – batas sebagai berikut (Wikipedia, 2019) :

- a) Utara: berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- b) Selatan: berbatasan dengan Provinsi Jambi
- c) Barat: berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung
- d) Timur: berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu, setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan. Pada tanggal 8 Oktober 1999 ditunjuk Drs. H. Rusdji S. Abrus sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kuantan Singingi.

Waterpark adalah suatu bentuk wahana bermain atau wahana rekreasi air yang didesain khusus dengan memanfaatkan pola aplikasi Engineered Water Pleasure. Waterpark juga dapat dimaknai sebagai “sebuah taman rekreasi air atau

sebuah taman hiburan yang memiliki area bermain air. Seperti water slide (seluncur air), Splas pad (bantalan air) sprayground (area main air sembur), kolam arus, atau wahana bermain lainnya, berenang dan lingkungan bereefoting. Bahkan saat ini waterpark juga dilengkapi dengan kolam gelombang/ kolam ombak.

Sejak pertama dibangun dan diperkenalkan ke masyarakat luas oleh George Millay pendiri sea word 1970 sebuah taman bermain air atau waterpaerk dewasa ini sudah menjadi salah satu wahana rekreasi favorit masyarkat dunia tak terkecuali di Indonesia. Dalam waktu kurang lebih 10 tahun terakhir tren waterpark di Indonesia dapat dikenal dengan sebutan waterboom yang mengalami booming di berbagai daerah Indonesia. Sehingga saat ini nyaris di setiap daerah atau kota-kota di Indonesia sudah menyediakan wahana ini.

Satu – satunya waterpark yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi adalah waterpark pelangi yang terletak di Kota Taluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan singingi merupakan badan yang menangani proses perizinan. Badan ini mempunyai tugas yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal, pelayanan perizinan berdasarkan asas otonomi, dan tugas pembantuan serta menyelenggarakan penerbitan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang sebelumnya bernama unit pelayanan terpadu (UPT) yang diresmikan pada tanggal 28 desember 2007, dengan peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 13

Tahun 2006 tentang unit pelayanan terpadu dan keputusan Bupati Kuantan Singingi nomor 190 Tahun 2007 tentang pedoman unit pelayanan terpadu.

Unit pelayanan terpadu kabupaten Kuantan Singingi dilaksanakan dengan pola pelayanan terpadu yang bukan merupakan organisasi struktural, tetapi berbentuk unit pelayanan terpadu yang memberikan pelayanan rekomendasi dan perizinan secara terpadu pada satu tempat, dimana kewenangan masih berada pada masing-masing satuan kerja sesuai kewenangan yang diberikan Bupati.

Tenaga (Pegawai) yang ditugaskan di unit pelayanan terpadu dinilai dan diusulkan oleh tim pembina dan pengawas kepada bupati untuk ditetapkan dengan salah satu kriterianya adalah bahwa pegawai dimaksud berasal dari unit kerja yang selama ini melaksanakan pelayanan rekomendasi dan perizinan, Unit pelayanan terpadu dipimpin seorang koordinator yang berada dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekraetaris daerah.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dengan keluarnya peraturan pemerintah no. 14 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, UPT berubah menjadi kantor pelayanan perizinan terpadu mulai januari tahun 2009 berdasarkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2008 tentang organisasi dan tata ruang kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Kuantan Singngi.

Badan pelayanan terpadu dan penanaman modal dibentuk berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kuanatan Singingi nomor 5 tahun 2008 tentang organisasi dan tata ruang kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Kuantan Singngi. (Wawancara)

Dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja (DPMPTSPK) dibentuk berdasarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2016

tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Kabupaten Kuantan Singingi.

Waterpark pelangi merupakan salah satu usaha di bidang pariwisata, yaitu rekreasi dan hiburan umum yang digunakan sebagai tempat rekreasi pariwisata keluarga. Rekreasi mempunyai pengertian, yaitu kegiatan yang memberikan kesegaran, sedangkan arti pariwisata menurut pasal 1 ayat (14) Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Usaha Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut. Waterpark didukung dengan sarana dan prasarana yang lengkap. Kegiatan Waterpark bersifat *outdoor* atau dilakukan di ruangan terbuka. Waterpark Pelangi setiap orang (kecuali anak-anak dibawah usia 3 tahun) yang akan menikmati rekreasi dikenakan biaya masuk sebesar Rp. 15.000,00 pada hari senen-sabtu, sedangkan pada hari minggu dan libur nasional dikenakan biaya masuk sebesar Rp. 30.000,00. Dengan membayar biaya masuk tersebut pengunjung dapat menikmati semua wahana yang tersedia di Waterpark Pelangi. (Wawancara)

Adapun WaterparkPelangi memiliki beberapa fasilitas diantaranya (Wawancara):

- a. Parkir Mobil
- b. Parkir Motor
- c. Mushola, Ruang Ganti dan *Shower Room, Locker*
- d. Restoran
- e. Pendopo

f. Kolam Renang Besar dengan Seluncuran

g. Kolam Renang Kecil dengan Seluncuran

h. Kolam Renang Arus

i. Orgen

j. Aksesoris

Dilihat dari kegiatannya, Waterpark Pelangi dapat dikategorikan ke dalam Kegiatan Usaha Besar. Sebagai salah satu bentuk kegiatan usaha dan perdagangan (besar) jasa rekreasi, maka untuk menjalankan usahanya terlebih dahulu harus mengurus dan memenuhi segala persyaratan perizinan yang diperlukan.

Setiap pelaku usaha di kabupaten Kuantan Singingi baik itu orang maupun badan wajib mengajukan permohonan izin usaha. Permohonan tersebut diajukan kepada kepala daerah melalui instansi terkait dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kuantan Singingi. Permohonan izin usaha tersebut harus melalui prosedur sebagai berikut (Wawancara) :

1) Pemohon datang sendiri ke DPMPTSPTK, lalu mengambil blanko formulir permohonan izin untuk dilengkapi pada kantor kelurahan dan kecamatan sesuai dengan persyaratan. Formulir pendaftaran yang telah disediakan pada DPMPTSPTK tersebut dialamatkan kepada Bapak Bupati Kuantan Singingi

2) Pemohon kembali ke kantor DPMPTSPTK dan menyampaikan/ menyerahkan blanko formulir yang telah diambil dan diisi sebelumnya beserta persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah nomor 8 tahun 2009 pasal 12 tentang usaha Keparawisataan. Persyaratan yang dimaksud adalah:

a) Akte pendirian berbadan hukum

- b) Identitas diri bagi perorangan
 - c) Memiliki kantor dan tempat usaha yang jelas
 - d) Memiliki tenaga kerja yang berpengalaman dibidangnya
 - e) Modal yang cukup (neraca keuangan bagi badan usaha)
 - f) Bagi usaha kepariwisataan yang memerlukan bangunan fisik disertakan salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - g) Izin Tempat Usaha (SITU)
 - h) Izin Gangguan (HO)
 - i) Memiliki hasil pemeriksaan penyusunan studi (AMDAL) /UPL/UKL atau bentuk lainnya yang disesuaikan dengan jenis usaha.
- 3) Petugas pendaftaran menerima permohonan dari pemohon dan memeriksa kelengkapan permohonan tersebut, jika permohonan sudah lengkap petugas pendaftaran memberikan bukti tanda terima berkas kepada pemohon;
- 4) Petugas pendaftaran atau staf ditunjuk meneruskan berkas permohonan tersebut kepada subbidang perizinan/nonperizinan untuk diperiksa ulang, menetapkan jadwal pemeriksaan lapangan/ lokasi dan mengundang/ memberitahu tim teknis untuk meninjau lokasi.
- 5) Pemeriksaan lapangan/ lokasi yang dilakukan oleh tim teknis, meliputi teknis lingkungan, teknis pariwisata, teknis pekerjaan umum serta penyocokan luas bidang usaha riil dengan yang dilaporkan/ disampaikan oleh pemohon. Pemeriksaan lapangan oleh tim teknis dilakukan setelah adanya pemberitahuan dari subbidang perizinan kepada tim teknis terkait untuk melakukan pemeriksaan lapangan.

6) Kemudian tim teknis melakukan rapat, apakah usaha yang diperiksa sudah sesuai dengan ketentuan teknis atau belum, lalu dibuatkan Berita Acaranya (BAP) pemeriksaan lokasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

7) Berkas permohonan yang telah dilengkapi BAP lokasi tersebut diteruskan kepada operator untuk dibuatkan SK/ dokumen izinnya;

8) Apabila izin teknis telah disetujui maka selanjutnya pemohon diwajibkan mengurus dokumen atau izin pendukung lainnya atas izin usaha yang diajukan tersebut.

9) Jika usaha sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah cocok dengan laporan pertama oleh pemohon, maka petugas pembayaran menyeteror biaya yang telah diterima ke kas daerah dan membuat kwitansinya;

10) Setelah selesai Surat Keterangan/ Dokumen izin oleh operator seterusnya SK dan 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran biaya izin dilampirkan kedalam berkas permohonan seterusnya diparaf oleh Kepala Subbidang perizinan/ nonperizinan, kabid perizinan serta sekretarisnya;

11) Selanjutnya oleh staf atau petugas pada seksi perizinan menyampaikan/meneruskan berkas permohonan tersebut kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja untuk menandatangani;

12) Setelah Dokumen Izin ditandatangani, berkas permohonan diserahkan kepada Staf/ petugas Administrasi untuk penomoran, pengagendaan, stempel dan persiapan;

13) Selanjutnya Dokumen Izin diserahkan kepada petugas penyerahan Dokumen, petugas penyerahan Dokumen membuat administrasi penyerahan Dokumen kepada pemohon;

14) Pemohon dengan membawa dan memperlihatkan tanda bukti/ kwitansi pembayaran pengurus izin menandatangani penyerahan SK/ Dokumen Izin tersebut. Usaha Waterpark Pelangi berada dalam wilayah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, maka yang berhak mengeluarkan Izin Tempat Usaha adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi. (Wawancara)

Dalam hal ini, berdasarkan informasi yang penulis peroleh, Ibuk Kresnawati sebagai Manager di Waterpark Pelangi mengatakan “ ia mengeluhkan lambatnya proses pelayanan perizinan, ia juga mengeluhkan tentang besarnya biaya pajak yang dikenakan lebih besar dari biaya pajak Hotel di Kuantan Singingi (Wawancara) .

Jadi menurut penulis pemerintah sedikit lalai dalam pengurusan perizinan, makanya masyarakat jadi sedikit kecewa dan mengeluh dalam proses izin yang berbelit dan tidak ada kepastian.

Dalam proses pemberian izin waterpark pelangi adalah pada waktu pengurusan izin, kantor yang berwenang mengurus masalah perizinan yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja belum terbentuk dan masih berupa Kantor Pelayanan Perizinan, sehingga kewenangannya masih terbatas. Pada saat itu kewenangan masih sebatas pada pelayanan saja, belum semua izin dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan, Maka dari itu Izin terkait waterpark pelangi yang dikeluarkan oleh Kantor

Pelayanan Perizinan tidak menyeluruh, dan prosesnya harus pada instansi yang berbeda-beda.

Adapun secara umum hambatan, permasalahan dan kondisi perizinan di Indonesia adalah (Ridwan, 2009) :

a. Belum adanya sistem perizinan yang baku, integratif dan komprehensif, sehingga dalam melakukan pengurusan perizinan sering dihadapkan pada ketidakjelasan prosedur.

b. Banyaknya berbagai instansi yang mengeluarkan izin, sehingga dalam melakukan pengurusan perizinan akan dihadapkan pada prosedur yang berbelit – belit, dan pada akhirnya akan menempuh waktu yang lama.

c. Tersebarinya pengaturan perizinan dalam berbagai peraturan perundang – undangan.

Terbatasnya kewenangan Kantor Pelayanan Perizinan menjadi kendala tersendiri bagi pemohon izin, karena banyaknya rekomendasi dan izin yang harus dipenuhi tidak dilengkapi dengan pelayanan satu atap secara menyeluruh, baik mengenai personelnnya, kantor/ tempat pelayanan, peralatan dan sebagainya,

Sehingga pemohon izin harus mengurus izin-izin tersebut di instansi yang berbeda-beda. Beragamnya instansi pemerintah yang berwenang memberikan izin menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tersebut menjadi terhambat, karena hanya untuk mengurus permasalahan izinnnya sudah menghabiskan waktu yang lama.

Kualitas pelayanan publik adalah sesuatu yang sangat penting, Dalam banyak hal, masih minimnya pelayanan publik disebabkan oleh kurangnya perhatian dari pemerintah/pemerintah daerah. Sebenarnya perlindungan terhadap

hak masyarakat selaku konsumen terhadap pelayanan publik juga telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, menyatakan diantaranya asas keadilan, yaitu memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.

Kemudian asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberi keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Asas kepastian Hukum, artinya agar konsumen maupun pelaku usaha menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, juga menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perUndang-Undangannya yang didukung oleh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tersebut ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan pemerintah daerah, yaitu dengan otonomi daerah pembinaan dan pengawasan tidak semata-mata hanya pada bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah, namun harus memprioritaskan peningkatan pelayanan publik, karena itu juga merupakan hak yang masyarakat (yang memohon izin) yang sebaliknya menjadi kewajiban pemerintah daerah dan DPRD.

Kemudian pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, menyatakan konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Konsumen juga berhak untuk didengar

pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan. Selain itu, konsumen juga berhak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

Dengan demikian, sudah seharusnya pemerintah daerah berinisiatif melakukan sosialisasi, walaupun sebenarnya Undang-Undang ini sudah berlaku hampir satu tahun, tetapi biktinya masyarakat kita masih banyak yang belum mengetahui dan menyadarinya. Namun, jika ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan konsumen belum dipahami, bagaimana mungkin masyarakat tahu akan hak-haknya. Hak dan kewajiban antara pemohon dan instansi pemberi izin harus tertuang dalam regulasi dan deregulasi perizinan. Dalam hal ini harus diperhatikan hal-hal berikut :

- a. Tertulis dengan jelas
- b. Seimbang antara para pihak
- c. Wajib dipenuhi oleh para pihak

Didalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dikemukakan hak dan kewajiban masyarakat (yang memohon izin) dan instansi pemberi layanan perizinan, Hak-hak masyarakat yaitu :

- a. Mendapatkan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan,
- b. Mengetahui sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan,
- c. Mendapat tanggapan atas keluhan yang diajukan secara layak,
- d. Mendapatkan advokasi, perlindungan, dan pemenuhan pelayanan,

Adapun kewajiban masyarakat adalah :


a. Mengawasi dan memberitahukan kepada instansi pemberi layanan perizinan untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku,

b. Melaporkan penyimpangan pelaksanaan pelayanan kepada Ombudsman apabila penyelenggara tidak memperbaiki pelayanan,

c. Mematuhi dan memenuhi persyaratan, sistem dan mekanisme prosedur pelayanan perizinan,

d. Menjaga dan turut memelihara berbagai sarana dan prasarana pelayanan umum,

e. Berpartisipasi aktif dan mematuhi segala keputusan penyelenggara.



B. Kontribusi Waterpark Pelangi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ke Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah., seperti di atur dalam UU No. 33 Tahun 2004 pasal 6. Namun dalam prinsip kebijakan perimbangan keuangan dalam UU No. 33 Tahun 2004 pasal 2 dijelaskan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan subsistem keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan pemerintah Daerah. Pemerintah pusat juga bertugas untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan fiskal di daerah, untuk itu Pemerintah Pusat memberikan Dana Perimbangan. (Azis, 1997). Menurut (Todaro, 1997:105) faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dari suatu negara atau masyarakat yaitu pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional telah dianggap positif dalam merangsang.

Hal ini dapat dilihat dari kondisi keuangan daerah yang ada selama ini di mana porsi antara PAD dengan bantuan pusat sangat menjolok sekali bahwa lebih separuh dari jumlah kabupaten/kota di Indonesia memiliki PAD yang sangat minim dalam membelanjai kebutuhan anggaran daerahnya, yaitu dibawah 15% dari total anggaran keseluruhan. Diharapkan dengan adanya otonomi daerah dapat memberikan manfaat agar tiap-tiap daerah bisa membiayai kehidupan daerahnya dengan perolehan hasil daerah baik berupa retribusi, pajak pendapatan, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain. (Azis, 1997).

Atas dasar pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembangunan daerah adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup keseluruhan daerah sebagai suatu kesatuan wilayah kehidupan maupun kehidupan individu anggota masyarakat karna pelaksanaan pembangunan nasional berada didaerah, maka rencana pembangunan daerah merupakan kerangka umum pola pembangunan nasional dan daerah haruslah saling menunjang. Pengaruh jumlah pengunjung wisata terhadap PAD adalah semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang di belanjakan di daerah tujuan wisata tersebut, dengan adanya kegiatan konsumtif baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik, maka akan memperbesar pendapatan dari sektor pariwisata.

Waterpark pelangi adalah salah satu usaha rekreasi dan hiburan umum yang bergerak dibidang pariwisata yang terletak dikota taluk kuantan kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah. PAD diharapkan dapat menjadi salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Kabupaten Kuantan Singingi sebagai salah satu daerah otonom dituntut untuk dapat memiliki kemandirian terutama dalam hal pengendalian dan pengelolaan daerah. Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi andalan adalah penerimaan dari redistribusi daerah, yang selanjutnya disebut redistribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Singingi, 2009).

Sejak ditetapkannya otonomi daerah sebagian besar pemerintahan daerah mempunyai kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahan dan mengelolah hasil alam dan sumber daya manusia untuk dijadikan masukan Pendapatan Asli Daerah serta untuk pembangunan dan mensejahterakan daerahnya sendiri. Dengan demikian daerah diberikan hak untuk menggali potensi alam untuk dijadikan sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah, yang terdiri:

1. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari :
 - a) Hasil Pajak
 - b) Hasil Retribusi Daerah
 - c) Hasil Perusahaan Daerah
 - d) Lain-Lain
2. Pendapatan Daerah Yang Sah
3. Retribusi Daerah
4. Dana Perimbangan
5. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Singingi, 2009)

Sebagai Komponen penghasil PAD waterpark pelangi diharuskan untuk melakukan kewajiban meliputi biaya survey lapangan, administrasi, penerbitan perizinan, monitoring, pembinaan dan pengawasan (Singingi, 2009). Sesuai dengan peraturan daerah kabupaten kuantan singingi nomor 8 tahun 2009 pasal 25 ayat (2) :

a. Taman Rekreasi

1. Izin prinsip usaha pariwisata Rp. 200.000,-

- 2. Izin tetap usaha pariwisata Rp. 300.000,-
- 3. Daftar ulang Rp. 250.000/tahun

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah (STRD). Berikut ini persentase kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi.

Data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Sektor Pariwisata.

TABEL I.II

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2015	100.000.000,00	89.000.000,00	89%
2016	100.000.000,00	77.000.000,00	77%
2017	100.000.000,00	67.100.000,00	67,1%
2018	100.000.000,00	81.892.000,00	81,9%

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kuansing

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sector pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi naik turun tiap tahunnya dari tahun 2015-2018 . Tahun 2015 sebesar 89%, dan tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 77% kemudian tahun 2017 terjadi penurunan lagi sebesar 67,1%, ditahun 2018 mengalami peningkatan yaitu sebesar 81,89%. Dari

tahun 2015 sampai 2018 tidak mencapai target yang ditentukan, karena masih kurangnya target dan realiasinya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Mardansyah selaku Sekretaris di dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja kabupaten kuantan singingi, menyatakan bahwa pajak dan restribusi dibidang parawisata bukan hanya saja waterpark pelangi tetapi ada seperti air terjun guruh gemurai yang terletak di desa kasang kecamatan kuantan mudik, dan juga ada air terjun tangkuban di desa lubuk ambacang kecamatan hulu kuantan, semua aspek parawisata di kabupaten kuantan singingi seluruhnya berkontribusi sesuai dengan peraturan daerah (Wawancara).

Data Kontribusi Waterpark Pelangi Terhadap PAD Kuantan Singingi.

TABEL I.III

No	Tahun	Kontribusi Waterpark	Persentase
1	2015	1.470.000,00	1.47%
2	2016	1.620.000,00	1.62%
3	2017	1.702.000,00	1.7%
4	2018	1.815.000,00	1.81%

Sumber : Hasi Wawancara dengan manager Waterpark Pelangi

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa Kontribusi waterpark pelangi terhadap PAD Kabupaten Kuantan Singingi naik turun tiap tahunnya dari tahun 2015-2018, Tahun 2015 sebesar 1.47%, dan tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 1.62% kemudian tahun 2017 terjadi peningkatan lagi sebesar 1.7%, ditahun 2018 mengalami peningkatan yaitu sebesar 1.81%. Berdasarkan hasil wawancara

penulis dengan Ibu Kresnawati selaku manager waterpark pelangi menyatakan bahwasanya kontribusi waterpark pelangi tidak menentu dikarenakan tergantung pengunjung juga, Beliau juga menyayangkan tingginya pajak terhadap waterpark dibandingkan dengan pajak hotel yang ada di kabupaten kuantan singingi (Wawancara).

Jadi menurut penulis waterpark pelangi telah melakukan kontribusi terhadap PAD di Kabupaten Kuantan Singingi, Pihak waterpark pelangi tetap menaati pajak dan retribusi meskipun adanya keresahan yang dirasakan.

Pemerintahan daerah sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan ekonomi kreatif daerah agar menjadikan daerah lebih mapan sehingga PAD langkah sangat tepat untuk pembangunan daerah. PAD pada umumnya yang berasal dari pajak daerah yaitu kendaraan, pajak bangunan, dan lain sebagainya juga sebagian besar dari retribusi daerah, maka dari hasil masukan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah berhak mengembangkan ekonomi kreatif dan potensi alam yang dimiliki, salah satunya dari sector pariwisata. Memang bukan sector pariwisata salah satu penyumbang terbesar masukan daerah akan tetapi, memberi masukan hasil untuk daerah baik dimata Negara maupun dunia.

Pihak waterpark pelangipun yaitu ibu manager Kresnawati sangat mengeluhkan, dikarenakan lebih besarnya pajak dan retribusi yang harus dikeluarkan oleh pihak waterpark dibandingkan pajak hotel di kabupaten kuantan singingi. Waterpark pelangi ikut andil dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kuantan Singingi.

Dengan setiap tahunnya membayarkan kewajibannya sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi no 8 tahun 2009 tentang

Keparawisataan, Seharusnya Pemerintah lebih memperhatikan pajak dan restribusi dari sektor Parawisata bukan hanya saja dari sektor pertanian.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian tentang Pemberian Izin usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Waterpark Pelangi oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja :

1. Bahwasannya dalam proses pemberian izin waterpark pelangi saat pengurusan izin, kantor yang berwenang mengurus masalah perizinan belum terbentuk dan masih berupa Kantor Pelayanan Perizinan, sehingga kewenangannya masih terbatas. Terbatasnya kewenangan Kantor Pelayanan Perizinan menjadi kendala tersendiri bagi pemohon izin, karena banyaknya rekomendasi dan izin yang harus dipenuhi tidak dilengkapi dengan pelayanan satu atap secara menyeluruh, Serta proses yang berbelit belit dan lama dan tidak adanya kepastian kapan izin nya akan keluar.
2. Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi andalan adalah penerimaan dari restribusi daerah, Waterpark pelangi merupakan salah satu penyumbang restribusi di Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah berhak mengembangkan ekonomi kreatif dan potensi alam yang dimiliki, salah satunya dari sector pariwisata. Memang bukan sector pariwisata salah satu penyumbang terbesar masukan daerah akan tetapi, memberi masukan hasil untuk daerah baik dimata Negara maupun dunia. Adanya keluhan dari konsumen terhadap besarnya pajak dan restribusi yang dikeluarkan oleh waterpark pelangi dibandingkan dengan pajak hotel.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan di atas, penulis memberikan saran, yaitu:

1. Pemerintah Daerah harus lebih meningkatkan kinerjanya dalam proses pemberian izin agar masyarakat tidak merasakan keresahan dengan proses yang berbelit belit. Berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
2. Pemerintah daerah seharusnya juga membuat atau memfasilitasi usaha parawisata di Kabupaten Kuantan Singingi, Serta lebih banyak lagi dalam promosi seektor pariwisata agar mengundang para wisatawan dari lokal maupun non lokal.



Daftar Pustaka

A.Buku - buku

Adrian Sutedi. 2011. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.

Abdul Aziz hakim.2011. Negara Hukum dan Demokrasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Arifin Bur. 2003. Eksistensi Perusahaan Daerah. Riau: Mahkamah volume 15 nomor 2.

Bambang Sunggono. 2012. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Bachsar Mustafa. 1990. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Bintoro Tjokroamidjojo. 2004. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan. Jakarta: Sinar Grafika.

C.H. T. Kansil. 1984. Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Jakarta:Bina Aksara.

Detri Karya. 2006. Otonomi Khusus Dalam Perspektif Sumber Daya Alam. Riau: Mahkamah volume 18 nomor 2.

E Utrecht. 1962. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Jakarta: Ichtar.

Hasni. 2008. Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Marihot Pahala Siahaan. 2008. Hukum Bangunan Gedung Di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo.

Peter Mahmud Marzuki. 2007. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Prajudi Admosudirjo. 1988. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Philipus M. Hadjon. 2001. Pengantar Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Philipus M. Hadjon, dkk. 2008. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Satjipto Rahardjo. Masalah Penegakan Hukum. Bandung: Sinar Baru.

Ridwan HR. 2007. Hukum Administasi Negara. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada

Ridwan HR. 2008. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers.

S. Pamudji. 1983. Ekologi Administrasi Negara. Jakarta: Bina Aksara.

Siswanto Sunarno. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta.

Sjachan Basah. 1993. Sekilas Lintas Perizinan Sebagai Ujung Tombak Pemerintahan. Bandung: Majalah UNPAD.

Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UniversitasIndonesia (UI Press).

Sri Pudyatmoko. 2009. Perizinan Problema dan Upaya Pembenahan. Jakarta: PT Grasindo.

Syafrinaldi. 2013. Buku Panduan Penulisan Skripsi. Pekanbaru: UIR Press.

Titik Triwulan. 2011. Hukum Tata Usaha dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia: Prenadamedia Group.

Victor Situmorang. Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Bina Aksara

W. Widjaja. 2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Wirawan B. Ilyas. 2013. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

Y. W. Sunindhia dan Ninik Widiawati. 1992. Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Zainudin Ali. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Usaha Kepariwisataaan.

Peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2010 tentang pedoman pemberian izin mendirikan bangunan pasal 9 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

C. Internet

<http://kbbi.web.id/wenang>, diakses pada tanggal 12 Maret 2018.

<http://id.m.wikipedia.org>.